

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan proporsi aset tidak berwujud terhadap pemanfaatan *tax haven* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia tahun 2019 – 2023, diperoleh simpulan bahwa:

1. *Transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*. Hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki anak perusahaan atau afiliasi di negara *tax haven* cenderung melakukan *transfer pricing* untuk melakukan penghematan pajak.
2. *Thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*. Hal ini dapat terjadi karena adanya aturan yang membatasi terkait praktik *thin capitalization*.
3. Proporsi aset tidak berwujud memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*. Aset tidak berwujud, seperti merek dagang, paten, hak cipta, dan *goodwill* memiliki nilai yang sering kali sulit untuk diukur secara objektif. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menentukan harga transfer ketika mereka memindahkan aset ini ke negara dengan tarif pajak rendah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perusahaan yang belum merilis laporan keuangan tahunan (*financial statements*) per 31 Desember 2023. Hal ini menyebabkan jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian menjadi terbatas.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor energi periode 2019 – 2023 saja, sehingga hasil dari penelitian ini belum tentu sama jika dilakukan pada sektor dan periode yang berbeda.
3. Dalam mengambil sampel penelitian hanya memperhitungkan keberadaan anak perusahaan atau afiliasi di luar negeri tanpa kepemilikan aset tidak berwujud sehingga terdapat perusahaan tanpa memiliki aset tidak berwujud menjadi sampel dalam penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa saran terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel lainnya yang mampu mempengaruhi *tax haven* karena dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi (*Nagelkerke R Square*) hanya sebesar 28,7% di mana hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pemanfaatan *tax haven*, seperti *captive insurance companies*, *withholding taxes*, *equity-based management remuneration*, dan *tax-fees paid to auditing firms*.
2. Bagi instansi, khususnya Direktorat Jenderal pajak untuk memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi transaksi lintas batas yang melibatkan *transfer pricing* dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada, seperti pembuatan *Transfer Pricing Document* (PT Doc) oleh wajib pajak yang melakukan praktik *transfer pricing*.
3. Bagi pemerintah, dapat mengembangkan kebijakan yang memastikan transparansi dan akurasi dalam penilaian aset tidak berwujud. Pemerintah bisa memberlakukan kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan detail lengkap mengenai aset tidak berwujud yang digunakan dalam transaksi lintas batas.